



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus - Anak/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili Perkara Pidana anak dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	ARIS RIYANDA als ARIS BULEK anak dari GUMPAR; ----- -----
2.	Tempat Lahir	:	Gesaliq; ----- -----
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	17 tahun/ 02 Mei 1996; ----- ---
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki; ----- -----
5.	Kebangsaan	:	Indonesia; ----- -----
6.	Tempat Tinggal	:	Kampung Gesaliq Kelurahan Barong Tongkok RT/RW 1 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat; -----
7.	Agama	:	Kristen ; ----- -----
8.	Pekerjaan	:	Swasta; ----- -----
9.	Pendidikan	:	SMP Tamat; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/33/III/2014/Reskrim; -----

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut : -----

1. Penyidik, Surat tanggal 24 Maret 2014 Nomor : Sp.Han/19/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014; -----
2. Dibantarkan oleh Penyidik, Surat tanggal 25 Maret 2014 Nomor : SP. Han/19-h/III/2014/Reskrim, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai sembuh; -----
3. Ditahan kembali oleh Penyidik, Surat tanggal 1 April 2014 Nomor : SP. Han/19-i/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014; -----
4. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Surat tanggal 17 April 2014 Nomor : B-465/Q.4.19/Epp.1/04/2014, sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014; -----
5. Penuntut Umum, Surat tanggal 29 April 2014 Nomor : PRIN-228/Q.4.19/Ep.1/04/2014, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014; -----
6. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, Surat tanggal 6 Mei 2014 Nomor 30/Pen.Pid/SPP/2014/PN Sdw., sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014; -----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, Surat tanggal 14 Mei 2014 Nomor 30/Pen.Pid/SPP/2014/PN Sdw, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURSIN, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Purai Ngeriman yang beralamat di Jalan Patimura Gang Sepakat Rt IX Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 30/Pen.Pid/2014/PN. Sdw., tanggal 14 Mei 2014; -----

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 30/Pen.Pid/2014/PN. Sdw., tanggal 6 Mei 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/Pen.Pid/2014/PN. Sdw., tanggal 6 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama klien ARIS RIYANDA als ARIS BULEK anak dari GUMPAR, Nomor Register A2/57/III/2014;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum, hari Selasa tanggal 3 Juni 2014, No.Reg.Perkara: PDM-14/SDWR/OHARDA/04/2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS RIYANDA als ARIS BULEK anak dari GUMPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARIS RIYANDA als ARIS BULEK anak dari GUMPAR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 **dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, No. Rangka : MH8BG41CACJ897944, No. Mesin : G420-ID278146 An. MATHEUS ANCA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa juga mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara tertulis tersebut dari para terdakwa, Penuntut Umum Telah menyampaikan pula Replik/Tanggapan terhadap pembelaan para terdakwa secara tertulis pada persidangan selasa tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada persidangan hari selasa tanggal 3 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah menyampaikan pula DUPLIK secara lisan pada persidangan hari selasa tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya secara lisan dalam sidang hari selasa tanggal 3 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa ARIS RIYANDA als ARIS BULEK anak dari GUMPAR pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 01.30 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, bertempat dibelakang Cafe Idola Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat “***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama-sama dengan Sdr FRANSISKUS als IAN (Daftar Pencarian Orang) jalan ke Pemkab Kutai Barat dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Sdr FRANSISKUS als IAN, selanjutnya terdakwa meminta kepada Sdr FRANSISKUS als IAN untuk mengantarkan terdakwa ke Café Jaras yang berada di Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok, yang kemudian Sdr FRANSISKUS als IAN bertanya “PERGI APA?” dan terdakwa jawab “PERGI JALAN-JALAN SAJA”, kemudian setelah itu Sdr FRANSISKUS als IAN mengantarkan terdakwa ke Café Jaras dan masuk kedalam lingkungan kafe Jaras melalui pintu portal, sesampainya didalam lingkungan Café Jaras yang dipagar keliling dan terdapat banyak cafe didalamnya yang juga dijadikan rumah tempat tinggal, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan kaki kebelakang Café Idola sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Sdr FRANSISKUS als IAN memarkirkan sepeda motornya, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi YETIK WIDIASTUTI binti ARINTO SETU yang terparkir dibelakang Café Idola Jaras dan selanjutnya terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melihat – lihat sekitar, setelah merasa aman kemudian terdakwa membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut, kemudian kabel yang terbakar

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.



tersebut terdakwa sambung kembali dan setelah kabel tersebut tersambung terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut dan menghidupkannya dengan cara mengengkolnya, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Sdr FRANSISKUS als IAN meninggalkan terdakwa dan kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut keladang orang tua terdakwa yang berada di Kampung Gesaliq Kecamatan Barong Tongkok.-----

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut terdakwa merubah warnanya dari warna merah-hitam menjadi warna hitam dan terdakwa juga merubah Plat Nomor Polisinya yang semula bernomor KT 3757 PW menjadi KT 4993 PD dengan maksud agar 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut tidak diketahui/ dikenali lagi oleh pemiliknya.-----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam dengan Plat Nomor Polisi KT 4993 PD yang dimiliki dan digunakan oleh terdakwa adalah hasil dari pencurian kemudian saksi IMAM SUTANAN bin SURI, Sdr HOTBER T, Sdr R. SINAGA, Sdr EDI P dan Sdr JUNET J (kelimanya anggota Polres Kutai Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam dengan Plat Nomor Polisi KT 4993 PD ke Polres Kutai Barat dan setelah dilakukan pengecekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor

Halaman 6 **dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.**



terdakwa tersebut maka didapati Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944 dan Nomor Mesin : G420-ID278146 sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik saksi YETIK WIDIASTUTI binti ARINTO SETU yang telah hilang.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi YETIK WIDIASTUTI binti ARINTO SETU tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi YETIK WIDIASTUTI binti ARINTO SETU mengalami kerugian sekitar Rp 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan ia terdakwa ARIS RIYANDA als ARIS BULEK anak dari GUMPAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM - 14/SDWR/OHARDA/04/2014, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut; ---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang intinya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **YETIK WIDIASTUTI binti ARINTO SETU**, dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat dibelakang Café Idola Jaras Kel. Barong Tongkok Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut diparkir di belakang cafe idola jaras;
- Bahwa saksi mengetahui situasi tempat/ lokasi cafe idola jaras yaitu dipagar keliling dan digunakan sebagai tempat tinggal;
- Bahwa untuk keluar masuk kedalam lingkungan kafe melalui pintu portal dan selain cafe idola banyak cafe-cafe yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa saksi dan Penyidik melakukan pengecekan Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan Plat Nomor Polisi KT 4993 PD milik terdakwa dan didapati Nomor

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146
cocok dengan sepeda motor milik saksi dengan Nomor Polisi KT
3757 PW; --

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

Terhadap keterangan Saksi YETIK WIDIASTUTI terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **NICO DEMUS SUPARNA** anak dari **KARSOSEMITO (alm)**,
dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat dibelakang Cafe Idola Jaras Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi YETIK WIDIASTUTI;

- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut diparkir di belakang caf Idola Jaras; --
- Bahwa saksi mengetahui situasi tempat/ lokasi cafe idola Jaras yaitu dipagar keliling dan digunakan sebagai tempat tinggal;

- Bahwa untuk keluar masuk kedalam lingkungan kafe melalui pintu portal dan selain cafe idola banyak cafe-cafe yang lainnya;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi YETIK WIDIASTUTI tersebut;

- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi YETIK WIDIASTUTI tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi YETIK WIDIASTUTI;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi NICO DEMUS SUPARNA anak dari KARSOSEMITO (alm) tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi **WIWIN DIAN HARTONO DIKI** anak dari **DATON (alm)**, dibawah sumpah di Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wita bertempat dibelakang Cafe Idola Jaras Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi YETIK WIDIASTUTI;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut diparkir di belakang cafe Idola Jaras;
- Bahwa saksi mengetahui situasi tempat/ lokasi cafe idola Jaras yaitu dipagar keliling dan digunakan sebagai tempat tinggal;

- Bahwa untuk keluar masuk kedalam lingkungan cafe melalui pintu portal dan selain cafe idola banyak cafe-cafe yang lainnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi YETIK WIDIASTUTI tersebut;

- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 milik saksi YETIK WIDIASTUTI tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi YETIK WIDIASTUTI;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi WIWIN DIAN HARTONO DIKI anak dari DATON (alm) tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap saksi IMAM SUTANAN bin SURI, yang tidak datang di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan layak oleh Penuntut Umum, dan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi tersebut dari Berita Acara yang dibuat oleh

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, maka setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa, dan setelah bermusyawarah, Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi tersebut dari berita acara yang dibuat di penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

4. IMAM SUTANAN bin SURI;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di depan penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gesaliq RT.11 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan Sdr HOTBER T, Sdr R. SINAGA, Sdr EDI P dan Sdr JUNET J;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr HOTBER T, Sdr R. SINAGA, Sdr EDI P dan Sdr JUNET J melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam dengan Plat Nomor Polisi KT 4993 PD milik terdakwa adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam dengan Plat Nomor Polisi KT 4993 PD yang diakui milik terdakwa tersebut dibawa ke Polres Kutai Barat dan setelah dilakukan pengecekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor terdakwa tersebut maka didapati Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944 dan Nomor Mesin : G420-ID278146 sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3757 PW milik saksi YETIK WIDIASTUTI yang telah hilang;

Terhadap keterangan IMAM SUTANAN bin SURI tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ARIS RIYANDA als ARIS BULEK anak dari GUMPAR juga telah memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria, namun sepeda motor tersebut telah ditarik oleh dealer; -
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada sdr. FRANSISKUS als IAN untuk mengantarkan terdakwa ke cafe jaras dengan menggunakan motor milik sdr. FRANSISKUS als IAN, sesampainya di dalam lingkungan cafe jaras dan terdapat banyak cafe yang juga dijadikan rumah tempat tinggal, terdakwa kemudian turun dan berjalan kaki menuju belakang cafe idola, dimana di belakang cafe idola tersebut terparkir 1 (satu) unit motor suzuki satria FU 150 SCD warna merah hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik dari saksi YETIK WIDIASTUTI;

- Bahwa terdakwa takut apabila keluarga tahu jika sepeda motor yang terdakwa kredit telah diambil oleh dealer, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang terdakwa kredit;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat dibelakang Cafe Idola Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat; -----
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik saksi YETIK WIDIASTUTI; -----
- Bahwa sebelum terdakwa ambil, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik saksi YETIK WIDIASTUTI tersebut berada di belakang Café Idola Jaras; -----

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut, kemudian kabel yang terbakar tersebut terdakwa sambung kembali dan setelah kabel tersebut tersambung terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut dan menghidupkannya dengan cara mengengkolnya, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut keladang orang tua terdakwa yang berada di Kampung Gesaliq Kec. Barong Tongkok;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YETIK WIDIASTUTI; -----
- Bahwa terdakwa merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 menjadi warna hitam-hitam agar warnanya sama dengan warna sepeda motor yang terdakwa kredit; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik saksi YETIK WIDIASTUTI tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan agar keluarga terdakwa tidak tahu jika sepeda motor yang terdakwa kredit telah diambil oleh dealer;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, No. Rangka : MH8BG41CACJ897944, No. Mesin : G420-ID278146 An. MATHEUS ANCA,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan ahli yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: *"keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi *"jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP, dinyatakan bahwa: *"keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain"*; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: *"alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa"*; -----

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.



Menimbang, bahwa *petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa*" (vide Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 (7) KUHAP jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi IMAM SUTANAN bin SURI, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik, oleh karena belum disumpah setelah memberikan keterangannya oleh penyidik, maka keterangan Saksi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk apabila ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang diajukan di persidangan, dimana terdapat adanya persesuaian yang satu dengan lainnya, maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa awalnya terdakwa kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria, namun sepeda motor tersebut telah ditarik oleh dealer; -----
2. Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada sdr. FRANSISKUS als IAN untuk mengantarkan terdakwa ke cafe jaras dengan menggunakan motor milik sdr. FRANSISKUS als IAN, sesampainya di dalam lingkungan cafe jaras dan terdapat banyak cafe yang juga dijadikan rumah tempat tinggal, terdakwa kemudian turun dan berjalan kaki menuju belakang cafe idola, dimana di belakang cafe idola tersebut terparkir 1 (satu) unit motor suzuki satria FU 150 SCD warna merah hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik dari saksi YETIK WIDIASTUTI; -----
3. Bahwa karena terdakwa takut apabila keluarga tahu jika sepeda motor yang terdakwa kredit telah diambil oleh dealer, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang terdakwa kredit; -----

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.



4. Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat dibelakang Cafe Idola Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
5. Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik saksi YETIK WIDIASTUTI; -----
6. Bahwa sebelum terdakwa ambil, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik saksi YETIK WIDIASTUTI tersebut berada di belakang Café Idola Jaras; -----
7. Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut, kemudian kabel yang terbakar tersebut terdakwa sambung kembali dan setelah kabel tersebut tersambung terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut dan menghidupkannya dengan cara mengengkolnya, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut keladang orang tua terdakwa yang berada di Kampung Gesaliq Kec. Barong Tongkok; -----
8. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YETIK WIDIASTUTI; -----
9. Bahwa terdakwa merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID278146 menjadi warna hitam-hitam agar warnanya sama dengan warna sepeda motor yang terdakwa kredit; -----

10. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik saksi YETIK WIDIASTUTI tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan agar keluarga terdakwa tidak tahu jika sepeda motor yang terdakwa kredit telah diambil oleh dealer; ----
11. Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan para terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. mengambil barang sesuatu ; -----
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Halaman 18 **dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Ad. 1 : tentang unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan ARIS RIYANDA als ARIS BULEK anak dari GUMPAR sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan); -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik ; -----

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadian berawal saat terdakwa meminta kepada sdr. FRANSISKUS als IAN untuk mengantarkan terdakwa ke cafe jaras dengan menggunakan motor milik sdr. FRANSISKUS als IAN, sesampainya di dalam lingkungan cafe jaras dan terdapat banyak cafe yang juga dijadikan rumah tempat tinggal, terdakwa kemudian turun dan berjalan kaki menuju belakang cafe idola, dimana di belakang cafe idola tersebut terparkir 1 (satu) unit motor suzuki satria FU 150 SCD warna merah hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik dari saksi YETIK WIDIASTUTI ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya diketahui juga apabila terdakwa kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria, namun sepeda motor tersebut telah ditarik oleh dealer, selanjutnya karena terdakwa takut apabila keluarga tahu jika sepeda motor yang terdakwa kredit telah diambil oleh dealer, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang terdakwa kredit; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut, kemudian kabel yang terbakar tersebut terdakwa sambung kembali dan setelah kabel tersebut tersambung terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut dan menghidupkannya dengan cara mengengkolnya, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut keladang orang tua terdakwa yang berada di Kampung Gesaliq Kec. Barong Tongkok; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat dibelakang Cafe Idola Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;



Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik saksi YETIK WIDIASTUTI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dimana diketahui yakni apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW tersebut merupakan benda yang berwujud dan dapat dipindahkan, dan dengan dibawahnya benda tersebut oleh kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut keladang orang tua terdakwa yang berada di Kampung Gesaliq Kec. Barong Tongkok, dimana motor tersebut berpindah tempat dan berada di bawah kekuasaan terdakwa dan juga perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW yaitu saksi YETIK WIDIASTUTI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW yang diambil terdakwa dan dibawa keladang orang tua terdakwa yang berada di Kampung Gesaliq Kec. Barong Tongkok adalah milik saksi YETIK WIDIASTUTI dan bukan merupakan milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum; -----

Halaman 21 **dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.**



Ad. 4. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut, kemudian kabel yang terbakar tersebut terdakwa sambung kembali dan setelah kabel tersebut tersambung terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut dan menghidupkannya dengan cara mengengkolnya, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut keladang orang tua terdakwa yang berada di Kampung Gesaliq Kec. Barong Tongkok; -----

Menimbang, bahwa terdakwa juga merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 menjadi warna hitam-hitam agar warnanya sama dengan warna sepeda motor yang terdakwa kredit; -----

Menimbang, bahwa juga diketahui apabila terdakwa mengambil dan merubah warna 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YETIK WIDIASTUTI; ----

Halaman 22 **dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 5. unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit; -----

Menimbang, bahwa makna rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam; -----

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup disini adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu diketahui awalnya terdakwa meminta kepada sdr. FRANSISKUS als IAN untuk mengantarkan terdakwa ke cafe jaras dengan menggunakan motor milik sdr. FRANSISKUS als IAN, sesampainya di dalam lingkungan cafe jaras dan terdapat banyak cafe yang juga dijadikan rumah tempat tinggal, terdakwa kemudian turun dan berjalan kaki menuju belakang cafe idola, dimana di belakang cafe idola tersebut terparkir 1 (satu) unit motor suzuki satria FU 150 SCD warna merah hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik dari saksi YETIK WIDIASTUTI; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut, kemudian kabel yang terbakar tersebut terdakwa sambung kembali dan setelah kabel tersebut tersambung terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut dan menghidupkannya dengan cara mengengkolnya, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 23 **dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut keladang orang tua terdakwa yang berada di Kampung Gesaliq Kec. Barong Tongkok; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat dibelakang Cafe Idola Jaras Kelurahan Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi YETIK WIDIASTUTI; -----

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekitar jam 01.30 wita di lingkungan jaras yang terdapat banyak cafe yang juga dijadikan rumah tempat tinggal, dan juga ternyata perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak atas motor tersebut yaitu saksi YETIK WIDIASTUTI, dimana menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 6. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa makna pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yakni harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan; -----

Halaman 24 **dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.**



Menimbang, bahwa makna pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yakni harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa meminta kepada sdr. FRANSISKUS als IAN untuk mengantarkan terdakwa ke cafe jaras dengan menggunakan motor milik sdr. FRANSISKUS als IAN, sesampainya di dalam lingkungan cafe jaras dan terdapat banyak cafe yang juga dijadikan rumah tempat tinggal, terdakwa kemudian turun dan berjalan kaki menuju belakang cafe idola, dimana di belakang cafe idola tersebut terparkir 1 (satu) unit motor suzuki satria FU 150 SCD warna merah hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik dari saksi YETIK WIDIASTUTI, kemudian terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara membakar kabel kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut, kemudian kabel yang terbakar tersebut terdakwa sambung kembali dan setelah kabel tersebut tersambung terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut dan menghidupkannya dengan cara mengengkolnya, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ897944, Nomor Mesin : G420-ID278146 tersebut keladang orang tua terdakwa yang berada di Kampung Gesaliq Kec. Barong Tongkok; -----

Menimbang, bahwa dengan diantaranya terdakwa oleh sdr. FRANSISKUS als IAN sampai masuk ke dalam lingkungan jaras dimana disana banyak cafe yang juga dijadikan tempat tinggal, dan setelah itu kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor suzuki satria FU 150 SCD warna merah hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW milik dari saksi YETIK WIDIASTUTI, yang terparkir di belakang cafe idola tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu : -----

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;

2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;

3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa ARIS RIYANDA als ARIS BULEK anak dari GUMPAR, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Klien ARIS RIANDA als BULEK anak dari GUMPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh BAINI, NIP :19630812 199203 1002, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa ARIS RIANDA als BULEK anak dari GUMPAR diberikan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; -----

Menimbang, bahwa disamping itu di persidangan Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan orang tua Terdakwa yang memohon agar anaknya diserahkan kepada kedua orangtua karena orangtua terdakwa bersedia mengawasi anak tersebut hingga dewasa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Terdakwa tersebut, dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi tersebut dikarenakan setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan teliti dan ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim pidana yang diberikan kepada Terdakwa lebih tepat adalah pidana penjara, yang lamanya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa jenis pidana penjara ini adalah tepat diterapkan terhadap terdakwa dengan harapan agar terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan bisa memberi pelajaran kepada terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang; -----

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak sejak tahun 1990, dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak bermasalah hukum berdasarkan acara persidangan, dengan pendekatan "Restorative Justice", yang menitik beratkan pada pemulihan kondisi, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang anak serta kehidupan dan demi kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, No. Rangka : MH8BG41CACJ897944, No. Mesin : G420-ID278146 An. MATHEUS ANCA

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi YETIK WIDIASTUTI binti ARINTO SETU, maka terhadap barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YETIK WIDIASTUTI binti ARINTO SETU; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP; -----

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi YETIK WIDIASTUTI binti ARINTO SETU; -----

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya; -----
- Terdakwa masih berusia anak yang diharapkan dapat merubah sikap dan perilakunya di masa datang; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat ; -----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS RIYANDA** als **ARIS BULEK** anak dari **GUMPAR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"; -----

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari**;

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah-hitam dengan Nomor Polisi KT 3757 PW, No. Rangka : MH8BG41CACJ897944, No. Mesin : G420-ID278146 An. MATHEUS ANCA; -----

Dikembalikan kepada saksi YETIK WIDIASTUTI Binti ARINTO SETU; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2014** oleh kami : **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** dan **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri oleh **MIA NATALINA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya; -----

Hakim Ketua Majelis

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

OCTO BERMANTIKO DWI L., S.H.

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)